

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 399 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN. BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/19/BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Sosial tidak lagi sesuai dengan status pejabat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Sosial sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran 🗶 Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
- 6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/19/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.



KESATU

: Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 22 September sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 29 SepHmber 2004 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 200 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

	-	NO.
Dinas Sosial	N	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Muhammad Amin, S.Pd Nip. 19661014 198903 1 008 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Sosial)	ω	PENGGUNA ANGGARAN
Sahdin Tumia Nip. 19820907 201411 1 004 Pengatur Muda, II/a	4	BENDAHARA PENGELUARAN
Muhammad Amin, S.Pd Nip. 19661014 198903 1 008 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Dinas Sosial)	Sī	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
	6	BEN
	7	SPECIMEN TANDA TANGAN YANG IDAHARA MENANDATANGANI SPM DAN SPJ

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM